

**Perlindungan Hak Mewaris Dari Ahli Waris Perempuan Berdasarkan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Terhadap Pembagian Waris Hanya
Kepada Ahli Waris Laki-laki Menurut Adat Tionghoa
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 79PK/Pdt/2017)**

Violine Agnes¹, Milly Karmila Sareal¹, dan Widodo Suryandono¹

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh KUH Perdata terhadap pengaturan waris yang memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia. Dengan menganalisis Putusan yang berkaitan dengan permasalahan waris yang terjadi dalam keluarga keturunan Tionghoa yang pembagian warisnya hanya kepada ahli waris laki-laki. Dengan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai asal muasal kepemilikan obyek perkara tersebut dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa obyek perkara bukanlah suatu boedel warisan. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka di bidang hukum yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara termasuk kedalam perbuatan hibah sehingga merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.

Kata kunci: Ahli Waris, Hibah, Masyarakat Tionghoa.

**The Protection Of Inherit Rights From Female Heiress Based On Indonesian
Civil Code Toward The Division Of Inheritance Only To Male Heir According To
Chinese Ethnic Communities
(Case Study Of Decision No.79PK/Pdt/2017)**

Abstract

This journal discusses about the protection given by Civil Code towards inheritance regulation which fulfilling the justice for heirs both male and female in the Chinese Family. By analyzing the decisions related to inheritance dispute that happens in the Chinese Family which in this case has been fully distributed to Male Inheritors. Without doing further examination about the object and without considering the legal facts revealed in court, the judges in the court decision states that object in that case is not part of the inheritance. This research is a yuridis-normative research that uses secondary data retrieved from literature as a source of information aims to research the legal certainty. The result of this study states that the objects in that case should be included as a gift (schenking) so it is a part of inheritance and become the rights of each Inheritor, both Male Inheritor and Female Inheritor.

Keywords: Inheritance, Gift, Chinese Society

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Permasalahan dalam hal Pewarisan sering terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan bagi pihak-pihak yang dalam hal ini adalah sebagai ahli waris dalam pembagian harta waris pada suatu keluarga. Setiap ahli waris mendapat perlindungan dari Undang-undang terutama yang menyangkut bagian mutlaknya (*legitime portie*) sendiri, keadaan ini tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun, bahkan oleh pemberian atau wasiat sekalipun.¹ Pasal 834 dan 835 KUH Perdata memberi hak kepada ahli waris menggugat semua orang untuk memperoleh warisan. Hak ini disebut *hereditatis petitio*.²

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan waris dalam KUH Perdata telah memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris keturunan Tionghoa di Indonesia. Kemudian, juga digunakan sebagai penelitian lanjutan bagi peneliti berikutnya mengenai analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 79PK/Pdt/2017 untuk mengetahui apakah Objek Perkara dalam putusan tersebut dapat dikatakan sebagai boedel waris serta mengetahui bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh KUH Perdata berkaitan dengan perkara dalam putusan tersebut.

Dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan waris yang memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia yang berdasarkan KUH Perdata dan juga menganalisa tentang akibat hukum terhadap boedel waris yang diberikan hanya kepada ahli waris laki-laki sementara Pewaris mempunyai ahli waris perempuan dalam putusan nomor 79PK/Pdt/2017. Oleh sebab itu, jurnal ini disampaikan dengan judul “Perlindungan Hak Mewaris Dari Ahli Waris Perempuan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Terhadap Pembagian Waris Hanya Kepada Ahli Waris Laki-laki Menurut Adat Tionghoa: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 79PK/Pdt/2017.”

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengaturan waris yang diatur dalam KUH Perdata telah memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris keturunan Tionghoa di Indonesia?
- b. Apakah Objek Perkara dalam putusan nomor 79PK/Pdt/2017 dapat dikatakan sebagai boedel waris menurut KUH Perdata?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap Objek Perkara tersebut yang diberikan hanya kepada ahli waris laki-laki sementara Pewaris mempunyai ahli waris perempuan dalam putusan nomor 79PK/Pdt/2017?

3. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bentuk metode yuridis-normatif. Metode ini erat kaitannya pada penggunaan data sekunder yakni norma-norma hukum secara tertulis yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka di bidang hukum bertujuan untuk meneliti kepastian hukum yang didasarkan pada studi kepustakaan juga peraturan perundang-undangan yang ada. Tipologi penelitian ini yaitu

¹ Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm.5

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 85.

dari sudut bentuk tipologi penelitian, termasuk penelitian preksriptif, yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Waris juga Tesis yang berkaitan dengan Hukum Waris. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah didukung dengan wawancara terhadap informan yang terpilih dengan Quota Sampling yakni orang-orang keturunan Tionghoa melalui *Google Form* dengan tujuan untuk menilai bagaimana pandangan masyarakat keturunan Tionghoa memandang suatu peristiwa pewarisan.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang akan menghasilkan data yang deskriptif analitis. Laporan yang dihasilkan dari penelitian ini sesuai dengan tipologi penelitiannya yaitu laporan deskriptif, yakni suatu hasil yang diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan pembagian harta waris bagi masyarakat golongan etnis Tionghoa yang berdasarkan pada KUH Perdata.


4. Sistematika Penulisan

Jurnal ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian, bagian kedua memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai kasus posisi putusan Mahkamah Agung Nomor 79PK/Pdt/2017, analisis mengenai Obyek Perkara dalam putusan tersebut, serta analisis mengenai akibat hukum dan perlindungan apa yang diberikan oleh KUH Perdata terhadap hak mewaris dari ahli waris perempuan dalam putusan tersebut. Bagian terakhir adalah penutup, yang berisi simpulan dan saran.


B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Berikut bagan waris dalam kasus ini:



Keterangan:



Dalam penulisan jurnal ini, penulis menganalisa satu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79PK/Pdt/2017 yakni mengenai pembagian harta warisan dalam lingkup keluarga keturunan Tionghoa di Indonesia yang dalam kasus ini obyek perkara yang diperebutkan sebagai boedel waris telah diatasnamakan hanya pada ahli waris laki-laki, sedangkan kasus ini pewaris juga memiliki anak perempuan. Analisa ini akan dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu mengenai duduk perkaranya serta fakta-fakta yang diungkapkan di Persidangan.

Kasus ini terjadi antara para ahli waris perempuan melawan para ahli waris laki-laki di Kota Makassar. Kasus ini dimulai dari timbulnya gugatan para Penggugat, yakni: 1. Linda Gunawan Gomasjaya, 2. Imelda Gunawan Gomasjaya, dan 3. Farida Gunawan Gomasjaya, yang mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, yakni: 1. Sianny Octavia Ong, 2. Iwan Gunawan Gomasjaya, dan 3. Perseroan Terbatas PT. Asia Tropikal, kepada Pengadilan Negeri Medan dengan no. perkara 168/Pdt.G/2010/PN.Mks

Bahwa timbulnya gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut dikarenakan berawal dari gugatan yang diajukan oleh Sianny Octavia Ong dalam hal ini mewakili kedudukan dan kepentingan hukum dari suaminya yang telah meninggal yakni Alm. Ramli Gunawan Gomasjaya dan anak mereka yang masih dibawah umur bernama Josephine Gunawan Gomasjaya yang dalam gugatan tersebut melawan Iwan Gunawan Gomasjaya.

Gugatan yang diajukan pada tanggal 14 Oktober 2004 tersebut oleh Sianny Octavia Ong sebagai Penggugat menuntut 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian atas seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya. Gugatan yang diajukan oleh Sianny Octavia Ong tersebut yakni dengan putusan No.36/Pdt.G/2004/PN.Mks dikabulkan sebagian dengan putusan yang menyatakan bahwa Sianny Octavia Ong yang mewakili kedudukan dan kepentingan hukum dari suaminya yang telah meninggal dan anak mereka yang masih dibawah umur berhak atas 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian atas seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya.

Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya merupakan anak kandung dari Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya dan mereka memiliki 3 (tiga) saudara

kandung yakni Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya. Sehingga Almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya memiliki dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu Ramli, Iwan, Linda, Imelda dan Farida.

Keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan oleh Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya yakni berupa 79 tanah-tanah berikut bangunan dan sebuah Perusahaan PT. Asia Tropical tersebut telah diatasnamakan hanya kepada kedua anak laki-laki yakni Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya dikarenakan sesuai tradisi dan adat kebiasaan masyarakat Tionghoa anak laki-laki selalu diberi tanggungjawab untuk mengurus dan menjaga perusahaan keluarga, juga mengurus dan menjaga aset/harta kekayaan orangtua. Sementara 3 (tiga) anak perempuan, Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya, sesuai tradisi dan adat kebiasaan Tionghoa tidak dilibatkan sama sekali didalam perusahaan keluarga, dan hanya melakukan tugas-tugas mengurus rumah tangga termasuk merawat orangtua yang sakit.

Bahwa dengan dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh Sianny Octavia Ong pada 14 Oktober 2004 tersebut menjadikan Sianny Octavia Ong berhak atas 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya, dan 50% atau $\frac{1}{2}$ bagian dari sisanya menjadi bagian dari Iwan Gunawan Gomasjaya. Harta warisan yang dimaksud adalah ke-79 tanah-tanah berikut bangunan dan sebuah Perusahaan PT. Asia Tropical yang telah diatasnamakan hanya kepada Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya.

Bahwa dengan tak mendapat sedikitpun bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya tersebut, anak perempuan dari Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya yakni Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya mengajukan gugatan dengan No. perkara 168/Pdt.G/2010/PN.Mks yang pada intinya menuntut agar masing-masing anak dari Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya berhak dan mempunyai hak waris yang sama atas $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian dari seiuruh harta warisan tersebut di atas, peninggalan kedua orang tua mereka, tanpa membedakan anak laki-laki dan anak perempuan.

Gugatan No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mks ini diajukan oleh karena, gugatan yang telah diajukan oleh Sianny Octavia Ong melalui Pengadilan Negeri Makassar yang dikenal dengan Perkara Perdata Daftar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. adalah perbuatan yang bertentangan dan/atau melawan hak orang lain, karena di dalam gugatan perkara Perdata Daftar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tersebut Sianny Octavia Ong selaku Penggugat menyatakan: Perusahaan dan tanah-tanah berikut bangunan-bangunan obyek perkara tersebut di atas, seolah-olah hanya menjadi milik Sianny Octavia Ong dan Iwan Gunawan Gomasjaya. Selanjutnya Sianny Octavia Ong melalui gugatan dalam Perkara Perdata Daftar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tersebut meminta agar Perusahaan dan tanah-tanah berikut bangunan-bangunan obyek perkara dibagi dua dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yaitu Sianny Octavia Ong dapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Iwan Gunawan Gomasjaya mendapat $\frac{1}{2}$ bagian juga, padahal Sianny Octavia Ong dan Iwan Gunawan selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mks secara pasti mengetahui bahwa perusahaan dan tanah-tanah berikut bangunan-bangunan obyek perkara adalah *boedel* warisan peninggalan almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya yang belum dibagi secara merata dan adil kepada kelima ahli waris sah;

Dalam Perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. yang diajukan oleh Sianny Octavia Ong tersebut para ahli waris Iainnya yang kini para Penggugat Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya dengan sengaja tidak dilibatkan, bahkan sama sekali tidak disinggung, sehingga seolah-olah seluruh harta warisan yang

jumlahnya amat sangat besar itu hanya dimiliki oleh 2 (dua) orang ahli waris saja, dan para ahli waris lainnya tidak punya hak sama sekali hanya karena mereka perempuan.

Bahwa akibat dari gugatan Sianny Octavia Ong yang dikabulkan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277/PK/Pdt/2008 tanggal 06 Januari 2009 yang akhirnya menjatuhkan putusan dengan menyatakan 50% atau setengahnya dari obyek perkara adalah hak milik Sianny Octavia Ong selaku ahli waris almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya, dan 50% lainnya adalah milik Iwan Gunawan Gomasjaya dan dengan memanfaatkan putusan-putusan Pengadilan tersebut, Sianny Octavia Ong dan Iwan Gunawan Gomasjaya selaku Tergugat I dan Tergugat II sedang melakukan pembagian-pembagian atas Perusahaan dan seluruh tanah-tanah berikut bangunan-bangunan obyek perkara, seolah-olah aset-aset tersebut hanya milik mereka berdua.

Bahwa tindakan Tergugat I bersama Tergugat II tersebut amat sangat merugikan para Penggugat sebagai ahli waris sah pula dari suami-isteri almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya, dan sebagai yang memiliki bagian hak yang sah pula dari harta-harta peninggalan kedua orangtua berupa perusahaan P.T. Asia Tropical dan barang-barang tidak bergerak berupa tanah-tanah hak milik berikut bangunan-bangunan di atasnya, yang Sertipikat ataupun dokumen kepemilikannya terdaftar hanya menggunakan (proforma) nama almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya bersama Iwan Gunawan Gomasjaya, tetapi bukan mereka berdua yang membeli/ membayar harganya.

Bahwa dalam gugatan No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mks para Penggugat mendalilkan bahwa peng-atasnamaan tersebut bukan berarti perusahaan dan aset/ harta kekayaan orangtua menjadi hak milik Ramli Gunawan Gomasjaya Qq. ahli warisnya (Tergugat I) dan Iwan Gunawan Gomasjaya (Tergugat II) melainkan hanya untuk mempermudah tugas-tugas penjaagaan dan pengurusan perusahaan dan aset/harta milik orang tua tersebut. Lebih daripada itu, penggunaan nama-nama Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya didalam akte perusahaan P.T. Asia Tropical dan didalam sertipikat-sertipikat ataupun dokumen kepemilikan dari harta-harta tidak bergerak berupa tanah-tanah hak milik tersebut didalam surat gugatan ini, bukan berarti bahwa aset tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Ramli Gunawan Gomasjaya dan Iwan Gunawan Gomasjaya.

Berdasarkan gugatan No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mks para Penggugat mendalilkan bahwa ketika Kasman Gunawan Gomasjaya meninggal (tahun 1992) Tergugat I (ic. Ramli Gunawan Gomasjaya) baru berumur 31 tahun dan Tergugat II baru berumur 25 tahun. Adalah sangat mustahil dalam usia masih belia mereka sudah memiliki aset berupa perusahaan besar dengan omzet puluhan milyar rupiah, juga tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang sangat melimpah, kalau bukan karena itu adalah harta/boedel warisan orangtua.

Berdasarkan gugatan No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mks para Penggugat mendalilkan bahwa Hukum Perdata Indonesia Cq. Hukum Waris tidak mengakomodir tradisi dan adat kebiasaan Tionghoa yang diskriminatif tersebut, Hukum Waris yang berlaku di Indonesia tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, semua adalah ahii waris sah dan memiliki bagian hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, dengan demikian maka berdasarkan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia, ahli waris sah dan satu-satunya dari almarhum Kasman Gunawan Gomasjaya dan almarhumah Meike Siahaya adalah 5 (lima) bersaudara sekandung, yaitu:

- a. Linda Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Ling, lahir tanggal 17 Oktober 1959), kini Penggugat I;
- b. Ahliwaris alm. Ramli Gunawan Gomasjaya, dahulu Goan Hui, *in casu* Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong, kini Tergugat I;
- c. Imelda Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Tjoe, lahir tanggal 31 Mei 1963, kini Penggugat II;
- d. Farida Gunawan Gomasjaya, dahulu Hong Sieng, lahir tanggal 26

September 1964, kini Penggugat III;

- e. Iwan Gunawan Gomasjaya, dahulu Liong Hui, lahir tanggal 24 Agustus 1966, kini Tergugat II;

Dan masing-masing berhak dan mempunyai hak waris menurut undang-undang sebesar 1/5 (seperlima) bagian dari seluruh harta warisan tersebut di atas, peninggalan kedua orangtua mereka.

Bahwa gugatan tersebut diajukan para Penggugat demi mempertahankan hak-hak sah yang dimiliki atas harta-harta warisan peninggalan kedua orangtua para Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat memohonkan kepada Pengadilan Negeri Makassar dalam gugatan No. 168/Pdt.G/2010/PN.Mks agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat karena benar dan sesuai hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita revindikasi yang telah diletakan Pengadilan, baik atas seluruh harta warisan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, maupun atas harta-harta bergerak dan harta tetap milik Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tn. Kasman Gunawan Gomasjaya telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 27 Februari 1992, dan isterinya yaitu Ny. Meike Siahaya juga telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 30 Oktober 1986;
4. Menyatakan para Penggugat (*in casu* Ny. Linda Gunawan Gomasjaya, Ny. Imelda Gunawan Gomasjaya dan Ny. Farida Gunawan Gomasjaya), bersama alm. Ramii Gunawan Gomasjaya dan Tergugat II (*in casu* Iwan Gunawan Gomasjaya), adalah anak-anak kandung dan ahli waris sah dari pasangan suami-isteri Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya;
5. Menyatakan Ramli Gunawan Gomasjaya dahulu Goan Hui telah meninggal dunia di Makassar, dan meninggalkan isteri bernama Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong dan seorang anak yang masih dibawah umur bernama Josephine Gunawan Gomasjaya;
6. Menyatakan bahwa kedudukan dan kepentingan hukum alm. Ramli Gunawan Gomasjaya dan anaknya yang masih dibawah umur bernama Josephine Gunawan Gomasjaya dalam perkara ini diwakili oleh Pr. Sianny Octavia alias Sianny Octavia Ong (Tergugat I);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek-obyek gugatan tersebut di bawah ini adalah harta-harta warisan peninggalan suami-isteri Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya, dan merupakan *boedel* warisan yang menjadi hak bersama kelima ahliwaris tersebut, yaitu ke-79 tanah-tanah berikut bangunan dan sebuah Perusahaan PT. Asia Tropical.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk bersama-sama melakukan pembagian atas *boedel* warisan tersebut di atas, yang masing-masing berhak dan memperoleh 1/5 bagian;
9. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1536K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277/PK/Pdt/2008 tanggal 06 Januari 2009, tidak berkekuatan hukum mengikat khususnya terhadap bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat I, bagian 1/5 yang menjadi hak

Penggugat II dan bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat III atas *boedel*/warisan tersebut di atas;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, berikut semua subjek hukum yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat I, bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat II dan bagian 1/5 yang menjadi hak Penggugat III atas *boedel*/warisan yang telah dibagi tersebut di atas;
11. Menyatakan bahwa ketika Kasman Gunawan Gomasjaya meninggal dunia pada tahun 1992, Tergugat I (ic Ramli Gunawan Gomasjaya) baru berumur 31 tahun dan Tergugat II baru berumur 25 tahun;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari, manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai/tidak melaksanakan putusan-putusan Pengadilan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat III untuk tunduk, patuh serta mendengar putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sianny Octavia Ong sebagai Tergugat I mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara tersebut masuk ke dalam perkara yang *ne bis in idem* dan Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut kurang subyek hukumnya (*error subject*).

Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa terhadap Eksepsi Tergugat-Tergugat mengenai Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah *Nebis In Idem*, Majelis berpendapat bahwa isi Eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut menyangkut materi pokok perkara, karenanya Eksepsi Tergugat-Tergugat harus di tolak, serta Eksepsi Tergugat-Tergugat mengenai Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut kurang subyek hukumnya (*error subject*), Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku perihal siapa-siapa yang akan digugat adalah sepenuhnya dari hak Penggugat, dengan demikian Eksepsi Tergugat-Tergugat ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, dengan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.Mks, tanggal 23 Maret 2011 dengan amar dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tn. Kasman Gunawan Gomasjaya telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 27 Februari 1992 dan isterinya yaitu Ny. Meike Siahaya juga telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 30 Oktober 1986;
3. Menyatakan para Penggugat (in casu Ny. Linda Gunawan Gomasjaya, Ny. Imelda Gunawan Gomasjaya dan Ny. Farida Gunawan Gomasjaya) bersama almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya dan Tergugat II (in casu Iwan Gunawan Gomasjaya) adalah anak-anak kandung dan ahli waris sah dari pasangan suami isteri Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya;
4. Menyatakan Ramli Gunawan Gomasjaya dahulu Goan Hui telah meninggal dunia di Makassar dan meninggalkan isteri bernama Sianny Octavia Alias Sianny Octavia Ong dan seorang anak yang masih dibawah umur bernama Josephine Gunawan Gomasjaya;

5. Menyatakan bahwa kedudukan dan kepentingan hukum almarhum Ramli Gunawan Gomasjaya dan anaknya yang masih dibawah umur bernama Josephine Gunawan Gomasjaya dalam perkara ini diwakili oleh Pr. Sianny Octavia Alias Sianny Octavia Ong (Tergugat I);
6. Menyatakan bahwa ketika Kasman Gunawan Gomasjaya meninggal dunia pada tahun 1992, Tergugat I (ic Ramli Gunawan Gomasjaya) baru berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan Tergugat II baru berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
7. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya.

Terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.Mks, tanggal 23 Maret 2011 kemudian dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 391/Pdt/2011/PT.Mks, tanggal 04 Januari 2012.

Menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.Mks, Para Penggugat merasa dirugikan karena hak-hak yang sedang mereka perjuangkan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim khususnya pembagian terhadap masing-masing ahli waris yakni sebesar 1/5 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Tn. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Alm. Ny. Meike Siahaya. Dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa: Keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan oleh Kasman Gunawan Gomasjaya dan Ny. Meike Siahaya yakni berupa 79 tanah-tanah berikut bangunan merupakan asset dari PT. Asia Tropical yang mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/2004/ PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 277/PK/Pdt/2008 tanggal 06 Januari 2009 yang telah memutuskan bahwa tanah-tanah Perusahaan PT. Asia Tropical mempunyai asset tanah yaitu 79 tanah-tanah berikut bangunan adalah milik bersama Tergugat I yakni Sianny Octavia Ong dan Tergugat II yakni Iwan Gunawan Gomasjaya, sehingga 79 tanah-tanah berikut bangunan dan PT. Asia Tropical dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.Mks bukan merupakan boedel warisan yang menjadi hak bersama kelima ahli waris tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.Mks, Para Penggugat kembali mengajukan banding dengan Nomor 391/Pdt/2011/PT.Mks yang dalam memori banding pada pokoknya mengajukan keberatan bahwa adalah keliru dan sangat tidak adil pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar halaman 97 yang mempertimbangkan bahwa PT. Asia Tropical mempunyai asset tanah yaitu 79 tanah-tanah berikut bangunan adalah milik bersama Tergugat I yakni Sianny Octavia Ong dan Tergugat II yakni Iwan Gunawan Gomasjaya. Namun keberatan Para Pembanding yang semula Para Penggugat ini adalah mengenai penilaian pembuktian yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak ada hal-hal yang baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.Mks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding.

Dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.Mks dalam putusan Nomor 391/Pdt/2011/PT.Mks Para Penggugatmasih merasa hak-haknya dirugikan sebagai anak kandung dari Alm. Tn. Kasman Gunawan Gomasjaya dan Alm. Ny. Meike Siahaya. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan permohonan Kasasi dengan Nomor 194 K/Pdt/2013 yang dalam alasan kasasinya, Para Penggugat menyatakan bahwa didalam

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 36/Pdt.G/ 2004/ PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 51/Pdt/2005/PT.Mks. tanggal 03 Oktober 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1536 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 277 PK/Pdt./2008 tanggal 06 Januari 2009 yang dipertimbangkan *Judex Facti* tersebut tidak terdapat pemeriksaan dan pengujian yuridis terhadap *boedel* warisan peninggalan Kasman Gunawan Gomasjaya (dahulu, Go King Siong) dan Ny. Meike Siahaya (dahulu, Tjia Ing Nio) dalam kaitannya dengan asal-muasal kepemilikan dari perusahaan PT. Asia Tropical dan 79 (tujuh puluh sembilan) bidang tanah/tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam perkara ini. Juga didalam Perkara Perdata No. 36/Pdt.G/2004/PN.Mks. tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengujian *yuridis* tentang kepemilikan hak dari para Penggugat Asal (ic. Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya dan Farida Gunawan Gomasjaya) didalam perusahaan P.T. Asia Tropical dan atas 79 (tujuh puluh sembilan) bidang tanah/tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam perkara ini. Juga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Namun Putusan dari permohonan Kasasi dengan Nomor 194 K/Pdt/2013 tersebut, Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dalam amar putusan memutuskan bahwa menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dan Bahwa lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 168/Srt.Pdt.G/2010/PN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2016 itu juga berikut tambahan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2016.

Dengan membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 391/PDT/2011/PT Mks tanggal 4 Januari 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 168/Pdt.G/2010/PN Mks tanggal 23 Maret 2011, maka Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Nomor 194 K/PDT/2013 tanggal 19 Agustus 2013 (untuk selanjutnya disebut “Majelis Hakim Kasasi”) telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata (vide Pasal 67 huruf f UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) berkenaan dengan pelaksanaan dan penerapan Hukum Acara Perdata cq. Hukum Pembuktian. Alasannya: - Majelis Hakim Kasasi *a quo* dalam pertimbangan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan para Pemohon PK

yang nota bene adalah anak-anak perempuan yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan apalagi yang berkaitan dengan kepemilikan atas aset/harta kekayaan milik orang tuanya, hanya karena adanya pandangan kolot dari orang tua mereka yang masih menerapkan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat Tionghoa, di mana anak-anak perempuan tidak dibolehkan untuk terlibat dalam pengurusan aset/harta orang tua kecuali terhadap anak-laki-laki, namun demikian (*ic* Kasman Gunawan Gomasjaya) sejak semula tidak berkeinginan memberi harta/warisan kepada para isteri dari anak laki-lakinya (baik Ramli Gunawan Gomasjaya maupun Iwan Gunawan Gomasjaya) terbukti dengan adanya pembuatan Surat Perjanjian Pranikah (pisah harta) terhadap anak laki-lakinya (*vide* bukti P- 8);

Bahwa akibat dari adanya pembatasan-pembatasan itu, adalah logis jika Para Pemohon PK tidak banyak memegang dokumen-dokumen kepemilikan dari aset/harta orang tua karena hampir seluruh dokumen tersebut dipegang oleh Tergugat I Asal dan Tergugat II Asal;

Bahwa fakta tersebut di atas tidak dipertimbangkan sebagai hal yang menguntungkan Para Pemohon PK, malah sebaliknya dijadikan faktor kelemahan Para Pemohon PK sehingga Majelis Hakim Kasasi *a quo* telah memberi beban pembuktian yang tidak berimbang kepada Para Pemohon PK dalam perkara ini;

Di samping itu, Majelis Hakim Kasasi *a quo* dalam pertimbangan putusannya sama sekali tidak menyentuh substansi utama (*fundamentum petendi*) dari gugatan yang diajukan Para Pemohon PK dalam perkara ini yakni khusus pemeriksaan dan pengujian yuridis terhadap asal muasal perolehan dan kepemilikan atas perusahaan PT Asia Tropical berikut 79 (tujuh puluh sembilan) item bidang tanah/tanah dan bangunan yang menjadi objek dalam perkara ini.

Dalam Putusan PK juga, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum penting yang terungkap di persidangan sehingga membuktikan dengan sempurna betapa Majelis Hakim Kasasi *a quo* telah melakukan suatu kekhilafan yang nyata berkenaan penerapan dan pelaksanaan Hukum Pembuktian *in casu* Pasal 1925 KUH Perdata (lihat juga Pasal 311 R.Bg./174 HIR). Namun pada putusan akhir PK ini pun, Majelis Hakim tetap berpendapat sama bahwasannya tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali. Pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat dan benar.

2. Analisis Pengaturan Waris Menurut KUH Perdata yang berkaitan dengan beban pembuktian dalam Putusan Nomor 79PK/Pdt/2017

Penulis dalam bagian ini akan membahas dalam suatu bentuk analisis tentang bagaimana pembuktian-pembuktian yang terungkap di persidangan dari tingkat awal hingga ke tingkat peninjauan kembali, dan dari analisis alat bukti tersebut dapat diteliti apakah obyek perkara yang diperebutkan tersebut sejatinya adalah boedel waris atau bukan dan bagaimana pengaturan waris menurut KUH Perdata terhadap obyek perkara tersebut.

Untuk meneliti asal muasal kepemilikan asset-asset tersebut, Penulis menganalisa dari perubahan status perusahaan CV yang dimiliki oleh Kasman, yang diubah pada tahun 1990 menjadi perusahaan dengan status PT, yakni dari CV Asia menjadi PT Asia Tropikal.³ Ketika Perseroan Komanditer Asia (CV Asia) diubah menjadi PT Asia Tropikal, yang semula dimiliki oleh Kasman, CV Asia tersebut telah memiliki kekayaan-kekayaan. Kekayaan yang dimasukkan sebagai asset PT tersebut yang merupakan boedel warisan. Untuk menentukan apakah obyek perkara merupakan boedel warisan atau bukan, harus diteliti terlebih dahulu kapan obyek perkara tersebut diperoleh dan darimana uang untuk membeli obyek perkara tersebut berasal. Jika dalam masing-masing sertifikat dinyatakan bahwa dibeli atau diperoleh setelah Kasman dan Meike meninggal dunia, maka terhadap Obyek Perkara ada kemungkinan bukan merupakan boedel warisan. Tetapi jika dapat dibuktikan sebaliknya bilamana setelah

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013 hlm. 54

meninggalnya Kasman, uang untuk membeli tanah-tanah tersebut diperoleh dari PT Asia Tropikal yang berasal dari CV Asia, maka tanah-tanah yang diperoleh setelah meninggalnya Kasman tersebut termasuk sebagai boedel warisan, oleh karena hal tersebut merupakan pengembangan dari PT Asia Tropikal. Dalam kasus ini sertifikat-sertifikat tersebut langsung di atasnamakan Ahli waris laki-laki, sehingga secara umum terlihat bahwa sertifikat tersebut merupakan harta pribadi yang dimiliki oleh Ahli Waris laki-laki.

Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 79PK/Pdt/2017, Obyek Perkara poin 50 sampai dengan poin 80 ada kemungkinan tidak bisa dikatakan sebagai boedel warisan, karena tanah-tanah tersebut diketahui dibeli pada tahun setelah 1992, yakni tahun setelah Kasman meninggal dunia. Namun apabila dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa asset-asset yang dibeli setelah tahun 1992 tersebut uangnya berasal dari keuntungan PT, maka asset-asset tersebut termasuk sebagai boedel warisan meskipun sertifikat-sertifikatnya atas nama pribadi, bukan atas nama PT. Sehingga analisis ini erat kaitannya dengan beban pembuktian mengenai asal muasal darimana obyek perkara tersebut berasal. Dengan menganalisa alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat memberikan petunjuk mengenai asal usul kepemilikan obyek perkara tersebut.

Dari keterangan Saksi Ludia yang pada intinya menyatakan bahwa PT Asia Tropikal adalah milik Kasman dan pada saat peningkatan CV menjadi PT tersebut oleh karena Kasman sudah sakit-sakitan maka dari itu ketika PT didirikan menggunakan nama kedua anaknya yakni Ramli dan Iwan sebagai Pemegang Saham PT Asia Tropikal tersebut. Dan terhadap bukti keterangan saksi ini tidak terdapat sangkalan dari Para Tergugat, sebaliknya justru Tergugat II yakni Iwan memberikan bukti pengakuan di persidangan yang pada intinya membenarkan dalil Para Penggugat bahwa memang benar Obyek Perkara tersebut adalah harta warisan yang belum pernah dibagi diantara kelima ahli waris.⁴ Sehingga dari bukti-bukti tersebut Penulis berpendapat bahwa saat CV Asia diubah menjadi PT Asia Tropikal, asset-asset yang dimasukkan ke dalam PT dan asset-asset lain dapat dikatakan sebagai boedel warisan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 79PK/Pdt/2017 yang telah menguatkan Putusan Kasasi, juga membenarkan Putusan pada tingkat banding dan pengadilan negeri, telah memutuskan bahwa Linda Gunawan Gomasjaya, Imelda Gunawan Gomasjaya, dan Farida Gunawan Gomasjaya adalah sebagai ahli waris yang sah dari kedua orangtuanya yakni Kasman dan Meike. Dalam hal ini Penulis berpendapat, seharusnya Para Penggugat setelah diputuskan menjadi ahli waris harus melanjutkan tuntutan mengenai penegasan tentang harta peninggalan yang menjadi hak kelima ahli waris.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut, Penulis berpendapat bahwa apa yang menjadi Obyek Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79PK/Pdt/2017, dari Poin 1 sampai dengan 50 merupakan boedel waris. Tidak tertutup kemungkinan untuk poin 51-79 dapat dikatakan sebagai boedel waris namun harus dibuktikan terlebih dahulu perihal uang darimana membeli asset tersebut. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan sebagai alat bukti. Termasuk pengakuan dari Tergugat II yang mengakui bahwasanya obyek perkara merupakan boedel warisan yang belum dibagi antara 5 bersaudara, dan terhadap alat bukti pengakuan yang dilakukan dipersidangan tersebut dapat menjadi jawaban dari apa yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim mengenai apakah obyek perkara adalah harta warisan orang tua penggugat.

Menurut Hukum Acara Perdata dikatakan bahwa dalam suatu persidangan, Hakim itu menghadapi suatu alat bukti yang mengikat atau memaksa. Pengakuan di muka Hakim, Akta

⁴ Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.Mks, hlm 70.

Notaris, dan sumpah dinamakan alat bukti “mengikat”.⁵ Menurut pandangan doktrin, pada dasarnya Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*)⁶ yaitu Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu.⁷

Ketika dalam persidangan, pihak Penggugat mengajukan dalil-dalil dan kemudian atas dalil tersebut di akui oleh pihak Tergugat II, tidak disangkal maupun dibantah maka dalam hal ini tidak terdapat perselisihan. Pengakuan oleh Tergugat II tidak disangkal maupun dibantah oleh pihak lain, maka pengakuan disini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal itu berarti, bahwa Hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut, gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan.⁸ Untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal itu berarti, bahwa Hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut, gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan. Dan atas adanya pengakuan dari Tergugat II yakni Iwan yang mengakui bahwa Obyek Perkara merupakan boedel waris ini seharusnya hakim mengabulkan gugatan penggugat dan memutuskan bahwa obyek perkara adalah merupakan boedel waris.

Dari pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam persidangan tersebut menunjukkan bahwa pemberian modal dari CV menjadi PT dan juga tindakan pengatasnamaan obyek perkara kepada Ramli dan Iwan termasuk perbuatan Liberalitas, yakni tiap kemurahan hati dan tidak saja hibah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata namun termasuk juga didalamnya pemberian sesuatu agar ahli waris memperoleh suatu kedudukan dalam pekerjaannya atau usahanya, bantuan bagi ahli waris untuk membayar utangnya, dan pemberian pesangon pada saat pernikahannya.

Sehingga dari analisa Penulis, Penulis berpendapat bahwa Obyek Perkara adalah merupakan Boedel Waris, yakni termasuk kedalam tindakan Hibah yang dilakukan oleh Kasman dan Meike terhadap anak-anaknya, yakni Ramli dan Iwan. Tindakan yang dilakukan oleh Kasman dan Meike tersebut adalah Hibah secara Materil, atau (*materiele schenking*). Dasar Hukum mengenai kemurahan hati ini merujuk pada Pasal 1096 KUH Perdata, dimana dalam Pasal tersebut terdapat kata-kata “memberikan kedudukan” yang mana mengacu kepada Pasal 124 ayat (3) KUH Perdata, yakni suami sebagai pengurus harta persatuan, diperbolehkan memberikan secara cuma-cuma hibah kepada anak-anak dari perkawinan mereka sebagai pesangon kawin untuk memberikan suatu kedudukan. Termasuk di dalamnya kalau suami memberikan modal untuk permulaan hidup misah dari orang tua. Kesemuanya itu disamakan dengan hibah dan karenanya tunduk pada ketentuan pasal 1086 KUH Perdata yakni mengenai Inbreg.⁹ Meskipun Pasal 921 KUH Perdata memakai istilah “giften” (Penghibahan), para ahli

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 8.

⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat, *Burgelijk Wetboek, terjemahan* Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1923 dan 1925.

⁷ Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 – 176 HIR atau Pasal 311 – 313RBg.

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju), hlm. 81

⁹ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.369

hukum di Negeri Belanda sependapat, bahwa istilah ini tidak hanya meliputi penghibahan biasa, melainkan meliputi segala perbuatan hukum yang bermaksud menguntungkan orang lain.¹⁰

Adapun pengatasmamaan dalam sertifikat terhadap tanah-tanah yang dilakukan dalam perkara ini, penulis berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan memberikan kedudukan yakni pemberian modal dari Kasman kepada Ramli dan Iwan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 ayat (3) KUH Perdata, sehingga merupakan Liberalitas atau Kemurahan hati yang dianut oleh Hoge Raad atau Mahkamah Agung Belanda.¹¹ Pengatasmamaan tersebut secara tidak langsung merupakan penyelundupan hukum terhadap perbuatan hibah. Hibah-hibah yang diselundupkan dengan menyelubunginya dengan penjualan pura-pura dengan harga yang rendah sekali, tidak dikecualikan dari Inbreg atau dengan kata lain tindakan-tindakan hukum yang demikian masih tetap dianggap sebagai hibah, yang menjadi patokan disini adalah niatnya untuk memberikan sesuatu.¹² Sehingga untuk membuktikan suatu hibah yang diselundupkan tersebut adalah dengan sejauh mana pihak lain dapat membuktikan bahwa pada dasarnya sesuatu pemberian tersebut dikelompokkan atau termasuk sebagai hibah meskipun tidak dikeluarkan suatu bukti konkrit seperti Akta Hibah untuk dapat dinamai sebagai hibah. Sehingga apabila terbukti bahwa suatu penyelundupan tersebut pada hakikatnya adalah suatu tindakan hibah maka terhadap hibah-hibah atau pemberian yang diselundupkan yang mengakibatkan terlanggarnya bagian mutlak dari ahli waris sah tersebut tidak dikecualikan dari Inbreg. Dan dari fakta persidangan berupa pengakuan dari Tergugat II bahwa Obyek Perkara merupakan boedel waris, maka dapat menunjukkan bahwa tindakan pengatasmamaan yang dilakukan oleh Kasman dan Meike kepada kedua anak laki-lakinya tersebut merupakan Liberalitas atau kemurahan hati yang dikelompokkan sebagai hibah yang dilakukan oleh Kasman semasa hidupnya.

Dalam kasus ini pemberian hibah hanya kepada ahli waris laki-laki dikarenakan tradisi masyarakat adat Tionghoa di Indonesia. Pewarisan Masyarakat Keturunan Tionghoa di Indonesia sangat erat kaitanya dengan sistem kekerabatan yang umumnya dianut oleh masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia yang sebagian besar menganut sistem Patrilineal, yakni suatu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak, dalam sistem ini kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan dengan kedudukan perempuan dalam hal pewarisan sehingga yang berhak melanjutkan garis keturunan hanyalah anak atau keturunan laki-laki.¹³ Padahal di Indonesia telah ditegaskan bahwa Hukum Waris yang berlaku bagi golongan Tionghoa di Indonesia adalah Hukum Waris berdasarkan KUH Perdata yakni berdasarkan staatsblad 1917 No.129 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919 hingga saat ini. Sehingga keputusan dari Majelis Hakim dalam kasus ini bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat saat ini. Penulis mengadakan penelitian singkat dilapangan kepada 122 orang keturunan Tionghoa. Adapun dilakukan penelitian singkat ini adalah bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat keturunan Tionghoa mengenai sistem pewarisan. Adapun penelitian pertama dilakukan dengan diberikan pertanyaan sebagai berikut:

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. 5, (Bandung: Sumur Bandung, 1976), hlm. 75


¹¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hlm. 160.

¹² J. Satrio, *Hukum Waris*, hlm. 368.

¹³ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, cetakan ke-6*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

Tahukah anda bahwa terdapat peraturan Hukum Waris yang berlaku bagi golongan Tionghoa di Indonesia (masyarakat keturunan Tionghoa) yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)?

122 responses




Dari 122 orang diketahui bahwa 92 orang atau 75,4% diantaranya tidak mengetahui bahwa terhadapnya berlaku Hukum Waris yang diatur dalam KUH Perdata. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang kedua yakni meneliti hukum waris apa yang bagi mereka sesuai atau cocok dengan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia. Adapun penelitian kedua dilakukan dengan diberikan pertanyaan sebagai berikut:

Hukum Waris mana yang kira-kira lebih cocok bagi anda?




122 responses



Adapun dari 122 orang tersebut, 34 atau 27,9% diantaranya masih beranggapan bahwa Hukum Waris berdasarkan adat Tionghoa yang sesuai dengan masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia yakni sistem tradisi pewarisan masyarakat Tionghoa yang menganut sistem patrilineal. Selanjutnya diadakan penelitian yang ketiga bahwa bilamana dalam hal bertindak sebagai Pewaris, akankah menganut sistem patrilineal sesuai tradisi adat Tionghoa yakni membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Adapun penelitian yang ketiga dilakukan dengan diberikan pertanyaan sebagai berikut:

Jika anda memiliki sejumlah harta, apakah anda akan mewariskan kepada semua anak anda, baik laki-laki maupun perempuan?

122 responses



Dari 122 orang tersebut, 115 atau 94,3% diantaranya tidak menggunakan sistem tradisi patrilineal, yakni 115 orang tersebut akan mewariskan harta bendanya kepada semua anak atau keturunan mereka tanpa membedakan antara anak laki-laki ataupun perempuan. Sehingga meskipun banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bagaimana Hukum Waris yang diatur dalam KUH Perdata, namun pada saat ini, dari data yang penulis peroleh dilapangan, 115 orang tersebut dalam hal pewarisan tidak membedakan ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tentu telah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUH Perdata yang tidak membedakan ahli waris dari jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.

3. Analisis Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang Diberikan Hanya Kepada Ahli Waris Laki-laki Sementara Pewaris Mempunyai Ahli Waris Perempuan Dalam Putusan Nomor 79PK/Pdt/2017

Bahwa dari apa yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa Obyek Perkara merupakan boedel waris karena tindakan yang dilakukan oleh Kasman dan Meike terhadap anak-anaknya, yakni Ramli dan Iwan termasuk kedalam perbuatan hibah materil yang diatur dalam 1096 KUH Perdata jo. Pasal 124 ayat (3) KUH Perdata dan karenanya tunduk pada ketentuan pasal 1086 KUH Perdata yakni mengenai Inbreng.

Hibah yang diberikan oleh Pewaris semasa hidupnya kepada ahli waris wajib dimasukkan kembali kedalam harta peninggalan Pewaris ketika warisan terbuka. Termasuk didalamnya seorang anak yang memperoleh warisan tersebut hanya karena pergantian, diwajibkan memasukkan segala pemberian, yang telah dilakukan kepada orangtuany.¹⁴ Adapun


¹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat, Pasal 1089 ayat (3), hlm. 283.

tujuan dari dilakukan Inbreng adalah agar harta pewaris dibagi lebih merata diantara para ahliwarisnya.

Seharusnya ketika Pewaris meninggal, maka terhadap harta peninggalannya dilakukan pendaftaran boedel. Pendaftaran boedel atau pendaftaran kekayaan dalam hal ini kekayaan yang ditinggalkan oleh Pewaris. Boedel adalah keseluruhan harta seseorang, dalam arti keseluruhan aktiva dan pasiva, dengan demikian boedel itu sama dengan kekayaan.¹⁵ Pendaftaran boedel merupakan sebuah tindakan yang dilakukan sebelum Harta Peninggalan pewaris dibagi-bagikan kepada sekalian ahli waris. Tindakan ini perlu dilakukan karena bukankah hal yang sangat penting bahwa sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan maka terlebih dahulu di daftarkan atau dicatatkan apa saja yang akan di bagi-bagikan kepada para ahli waris tersebut. Tentu mengenai pendaftaran ini juga bertujuan untuk mengetahui daftar harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris, bukan saja berupa Aktiva yang dapat dinikmati oleh para ahli waris, namun termasuk juga Pasiva atau kewajiban pelunasan atas utang pewaris yang harus dibayarkan. Pencatatan atau pendaftaran boedel sebagai suatu tindakan yang mengawali suatu pemisahan, maka untuk mengetahui keadaan boedel adalah dengan cara mengadakan pencatatan, mendaftarkan semua benda boedel.¹⁶ Pada saat pendaftaran boedel yakni sebelum diadakannya suatu pembagian, maka tiap-tiap pemberian yang bersifat hibah yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidupnya wajib diperhitungkan kembali agar pada saat pembagian harta peninggalan Pewaris dibagi secara adil dan lebih merata diantara para ahli waris.

Dalam kasus ini, karena perbuatan yang dilakukan oleh Kasman kepada Ramli dan Iwan merupakan termasuk kedalam perbuatan hibah maka Iwan dan Josephine dalam hal ini wajib inbreng dan hanya memasukkan apa yang dihibahkan ditinjau saat pada waktu barangnya dihibahkan, dan nilai terhadap barang tersebut ditinjau pada saat Kasman meninggal.¹⁷

Berikut bagan waris dalam kasus ini:



Sehingga masing-masing Ahli Waris berhak atas 1/5 bagian.¹⁸ Oleh karena Ramli telah meninggal dunia maka Josephine sebagai Ahli Waris Pengganti yang menggantikan posisi

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 126.

¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat, Pasal 921 jo. 1089 ayat (3).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 852, hlm.225.

Ramli untuk mewaris.¹⁹ Adapun kaitanya dengan Legitime Portie dalam kasus ini, Para Penggugat atau Ahli Waris Perempuan tidak mendapat sama sekali bagian, namun sesuai perlindungan yang diberikan oleh KUH Perdata, Para Penggugat atau Ahli Waris Perempuan mempunyai Legitime Portie, sehingga sekurang-kurangnya Para Penggugat memperoleh bagian mutlak yakni berdasarkan Pasal 914 KUH Perdata.

Bagi para ahli waris garis lurus kebawah yakni anak-anak sah dari Kasman dalam hal ini meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli waris sah, maka Legitime Portie bagi anak tersebut adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari bagian yang akan diperolehnya sebagai ahli waris menurut Undang-undang yakni $\frac{1}{5}$ harta peninggalan atau HP Massa yakni keseluruhan harta peninggalan Pewaris termasuk didalamnya hibah-hibah yang pernah diberikan oleh Pewaris semasa hidupnya.²⁰

Maka yang menjadi bagian mutlak dari Linda, Imelda, dan Farida adalah:
Legitime Portie:

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{5} \times \text{HPmassa} = \frac{3}{20} \times \text{Hp massa}$$

Keterangan:

- 1) $\frac{3}{4}$ merupakan bagian Legitime Portie berdasarkan 914 KUH Perdata, karena Kasman dan Meike dalam hal ini mempunyai 5 orang anak.
- 2) $\frac{1}{5}$ merupakan bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli waris menurut Undang-undang
- 3) HP massa merupakan keseluruhan Harta Peninggalan Pewaris termasuk hibah-hibah yang pernah dilakukan semasa hidup Pewaris, dalam hal ini adalah keseluruhan Obyek Perkara yang merupakan Boedel waris.
- 4) $\frac{3}{20}$ adalah bagian masing-masing dari Ahli Waris Legitimararis yang menuntut bagiannya.

Untuk memenuhi bagian Legitime Portie dari Linda, Imelda, dan Farida maka Iwan dan Josephine harus melakukan Inkorting atau pemotongan dari apa yang telah diteima sebagai hibah.²¹ Terhadap bagian Legitime Portie ini, secara tegas bahwa inkorting dilakukan terhadap hibah dengan syarat Inkorting hanya diperkenankan untuk memenuhi Legitime Portie saja.²² Dikarenakan dalam perkara ini, terdapat 3 orang Legitimararis yang menuntut bagian mutlaknya, maka berdasarkan Pasal Iwan dan Josephine harus Inkorting secara bersama-sama (dengan perbandingan) sebesar:

$$3 \times \frac{3}{20} = \frac{9}{20}$$

Atau masing-masing dari Josephine dan Iwan Inkorting sebesar:

$$\frac{1}{2} \times \frac{9}{20} = \frac{9}{40}$$

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 842, hlm. 224.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 921, hlm. .241.

²¹ *Ibid.*, Pasal 920, hlm. 241.

²² *Ibid.*, Pasal 924, hlm. 242.

Sehingga diperoleh hasil terhadap bagian-bagian kelima ahli waris dari Kasman dan Meike. Bagian-bagian ini dikalikan dengan sebagian obyek perkara yang merupakan boedel waris. Adapun Josephine dan Iwan berdasarkan Pasal 924 KUH perdata, dalam hal ini hanya meng-inkorting sebesar bagian Legitime Portie saja. Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Iwan sebesar	:	11/40 bagian
Linda sebesar	:	3/20= 6/40 bagian
Imelda sebesar	:	3/20= 6/40 bagian
Farida sebesar	:	3/20= 6/40 bagian
Josephine (sebagai Ahli Waris Pengganti) sebesar	:	11/40 bagian
		<u>40/40 bagian</u>

Dasar Hukum: Pasal 1096 jo. 124 ayat (3) jo. 1086 jo. 1089 ayat (3), Pasal 914 jo. 852 jo. 920 jo. 924, dan Pasal 842 KUH Perdata.

C. Penutup

1. Simpulan

Pengaturan Hukum Waris KUH Perdata yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa di Indonesia telah menjamin terciptanya keadilan bagi para ahli waris yakni dengan tidak membeda-bedakan ahli waris berdasarkan jenis kelamin dan urutan kelahiran. Ahli waris berdasarkan Undang-undang atau ab-intestato khususnya dalam hal ini anak atau keturunan dari Pewaris, baik laki-laki maupun perempuan berhak tampil sebagai ahli waris dengan bagian dan hak yang sama. Mengenai ketentuan ini diatur dalam pasal 852 ayat (1) KUH Perdata bahwa ditegaskan mengenai tiada perbedaan dalam hal mewaris bagi ahli waris laki-laki maupun perempuan dan perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Dari data yang diperoleh di lapangan, meskipun 92 dari 122 orang yang merupakan golongan Tionghoa di Indonesia tidak mengetahui peraturan Hukum Waris KUH Perdata, dan 34 diantaranya masih menganggap bahwa sistem pewarisan yang cocok adalah menurut tradisi adat Tionghoa, namun 115 diantaranya menyikapi suatu pewarisan dengan adil yakni dengan tidak membedakan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan.

Mengenai Objek Perkara dalam putusan nomor 79PK/Pdt/2017, penulis berpendapat bahwa Objek Perkara tersebut termasuk atau dapat dikatakan sebagai boedel waris. Dalam hal ini Objek Perkara tersebut merupakan Hibah yang diberikan oleh Orang Tua (Pewaris) semasa hidupnya kepada hanya kedua anak laki-lakinya. Hibah tersebut merupakan Hibah Materil yakni hibah dalam arti luas tidak terbatas pada hibah yang secara rigid diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Pemberian tersebut tidak dinamakan sebagai Hibah, namun pemberian tersebut dikelompokkan atau termasuk juga sebagai hibah karena pemberian semacam ini biasa dikenal dengan sebutan Liberalitas atau Kemurahan Hati, dasar hukum merujuk pada Pasal 1096 KUH Perdata. Untuk Pemberian (Liberalitas) ini tidak perlu dibuktikan dengan adanya Akta Hibah untuk dapat dikelompokkan sebagai perbuatan Hibah. Untuk membuktikan perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai hibah adalah dengan sejauh mana pihak lain dapat membuktikan bahwa pada dasarnya sesuatu pemberian tersebut dikelompokkan atau termasuk sebagai hibah meskipun tidak dikeluarkan suatu bukti konkrit seperti Akta Hibah untuk dapat dinamai sebagai hibah. Sehingga apabila terbukti bahwa pemberian tersebut pada hakikatnya adalah suatu

tindakan hibah maka terhadap hibah-hibah atau pemberian yang diselundupkan yang mengakibatkan terlanggarnya bagian mutlak dari ahli waris sah tersebut tidak dikecualikan dari Inbreng.

Mengenai akibat hukum terhadap objek perkara yang diberikan hanya kepada ahli waris laki-laki sementara Pewaris mempunyai ahli waris perempuan dalam putusan nomor 79PK/Pdt/2017, Penulis berpendapat oleh karena Objek Perkara tersebut termasuk kedalam perbuatan Hibah yakni Hibah Materil sehingga akibat hukum terhadap hibah materil tersebut adalah tunduk pada ketentuan pasal 1086 KUH Perdata yakni mengenai Inbreng. Ahli Waris tersebut wajib inbreng atau memasukkan kembali kedalam boedel warisan dan hasil Inbreng tersebut menjadi bagian dari boedel warisan yang menjadi hak para ahli waris tanpa dibedakan menurut jenis kelamin dengan hak para ahli waris garis lurus menuntut sekarang-kurangnya bagian mutlak atau Legitime Portie berdasarkan pasal 914 KUH Perdata.

2. Saran

Dalam hal keberlakuan Hukum Waris KUH Perdata hendaknya bagi masyarakat keturunan Tionghoa harus mengetahui terlebih dahulu bahwa terdapat sebuah peraturan Hukum Waris KUH Perdata yang berlaku bagi golongan Tionghoa di Indonesia. Terhadap golongan ini, untuk menghindari konflik di dalam keluarga yang berkenaan dengan masalah pewarisan maka bagi pihak yang ingin menghibahkan atau mewariskan bagian-bagian tertentu kepada sekalian ahli warisnya hendaknya harus memperhatikan bagian legitime portie bagi para ahli warisnya agar tidak menjadikan konflik dikemudian hari dalam satu keluarga setelah meninggalnya Pewaris tersebut. Juga agar pada saat pembagian boedel warisan dapat berjalan dengan lancar, untuk menghindari konflik dalam satu keluarga hendaknya para orangtua, anak-anak, dan saudara-saudara harus saling menjaga kekompakan dan kerukunan sehingga terhindar dari masalah yang berkenaan dengan masalah pewarisan.

Dalam hal kaitanya dengan Notaris yang berdasarkan Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No.DPT/12/63/12/69 juncto pasal 111 ayat 1 C point 4 PMNA No 3/1997 sebagai pejabat yang berwenang membuat keterangan waris bagi penduduk Indonesia golongan Timur Asing Tionghoa dan sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik dalam hal ini membuat Akta Hibah, hendaknya sebelum membuat Akta Hibah tersebut memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e. Pada umumnya perbuatan Hibah dilakukan dari orang tua kepada anaknya, dalam hal ini penyuluhan hukum yang diberikan berkaitan dengan pihak-pihak yang hendak melakukan suatu perbuatan hibah, dan terhadap perbuatan tersebut hendaknya diberikan penyuluhan agar sebelum dilakukannya hibah harus memperhatikan bagian legitime portie yang diatur dalam KUH Perdata. Sehingga sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Hibah tersebut berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dalam hal pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding dalam kasus perkara waris hendaknya Hakim lebih mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan agar dalam menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan obyek perkara tersebut tidak salah dalam menjatuhkan sebuah putusan. Berhubungan dengan masalah pewarisan yang dipersidangkan, hendaknya Hakim meneliti lebih jauh obyek perkara yang umumnya diperebutkan dan didalilkan oleh pihak-pihak yang berpekar, apakah mengenai obyek perkara tersebut sejatinya adalah termasuk kedalam boedel waris atau bukan agar dapat menjadi jawaban bagi pihak-pihak yang berpekar.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006, LN No. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat, Burgelijk Wetboek*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.

Putusan:

Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2010/PN.Mks.

Pengadilan Tinggi Makassar. Putusan Nomor 391/Pdt/2011/PT.Mks.

Mahkamah Agung. Putusan Nomor 194 K/Pdt/2013.

Mahkamah Agung. Putusan Nomor 79/PK/pdt 2017.

B. Buku

Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Waris Adat*. Cet.6. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Prodjodikoro Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. 5. Bandung: Sumur Bandung, 1976.

Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.

Satrio, J. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Soesilo, R. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.

Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.

Sudarsono. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Tan, Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Buku II. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.

